



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 3497/UN27/HK.02/2025
TENTANG**

**PENGANGKATAN VOLUNTEER SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (3) Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Satuan Tugas dapat membentuk *Volunteer* dan pembentukan *Volunteer* ditetapkan dengan keputusan Rektor;
b. bahwa pengangkatan warga kampus dan alumni yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan diangkat sebagai *Volunteer* Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sebelas Maret, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan *Volunteer* Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sebelas Maret.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2024 Nomor 676);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029;
8. Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2024 Nomor 5), sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur dibawah Rektor (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 15);
9. Peraturan Rektor Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Berita Universitas Sebelas Maret Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN VOLUNTEER SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET.
- KESATU : Mengangkat Warga Kampus dan Alumni yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai *Volunteer* Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Universitas Sebelas Maret.
- KEDUA : *Volunteer* Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, terdiri dari perwakilan Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Alumni Universitas Sebelas Maret.
- KETIGA : *Volunteer* Satuan Tugas sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
 1. membantu dalam pengembangan media sosial;
 2. membantu melakukan survei;
 3. membantu fasilitasi Pencegahan Kekerasan; dan
 4. membantu tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dan bentuk kegiatan dari Satuan Tugas dibebankan pada anggaran BP PTN BH Universitas Sebelas Maret.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Agustus 2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 29 September 2025

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Tembusan:

1. Para Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Ybs. untuk diketahui;



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 3497/UN27/HK.02/2025
TENTANG TENTANG PENGANGKATAN
VOLUNTEER SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

DAFTAR NAMA PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
VOLUNTEER SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NO	NAMA/NIP/NIM	PANGKAT, GOL	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	Alma Marikka Geraldina, S.Psi., M.A., Ph.D. NIP. 199405042024062001	Penata Muda Tk.I, III/b	Fakultas Psikologi	<i>Volunteer</i> perwakilan dosen
2	Dwi Hermawan, S.Pd., M.Pd. NIP. 1997042020250701	Penata Muda Tk.I, III/b	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	<i>Volunteer</i> perwakilan dosen
3	Dr. Irwan Susanto, S.Si, DEA. NIP. 197105111995121001	Penata Tk.I, III/d	Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam	<i>Volunteer</i> perwakilan dosen
4	Prof. Dr. Ir. Mohammad Harisudin, M.Si. NIP. 196710121993021001	Pembina Utama Muda, IV/c	Fakultas Pertanian	<i>Volunteer</i> perwakilan dosen
5	Dr. Sinu Andhi Jusup, dr., M.Kes., AIFM. NIP. 197006072001121002	Penata Tk.I, III/d	Fakultas Kedokteran	<i>Volunteer</i> perwakilan dosen
6	Rini Fertiasari, S.P., M.Sc. NIP. 198002112014042001	Penata Tk.I, III/d	Sekolah Vokasi	<i>Volunteer</i> perwakilan dosen
7	Ryza Dani Pratiwi, S.Sos., M.A.P. NIP. 198905172024062001	Penata Muda Tk.I, III/b	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	<i>Volunteer</i> perwakilan dosen
8	Dr. Tri Rejeki Andayani, S.Psi., M.Si. NIP. 197401091998022001	Penata Tk.I, III/d	Fakultas Psikologi	<i>Volunteer</i> perwakilan dosen
9	Prof. Tonang Dwi Ardyanto, dr., Sp.PK(K), Ph.D. NIP. 197405072000121002	Pembina, IV/a	Fakultas Kedokteran	<i>Volunteer</i> perwakilan dosen

NO	NAMA/NIP/NIM	PANGKAT, GOL	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
10	Joko Supriyatno, S.E. NIP. 1979072007011001	Penata, III/c	Fakultas Keolahragaan	<i>Volunteer</i> perwakilan tenaga kependidikan
11	Kristina Widayati, S.E. NIP. 197405222006042009	Penata Muda Tk.I, III/b	Fakultas Peternakan	<i>Volunteer</i> perwakilan tenaga kependidikan
12	Nur Hariawan, S.H. NIP. 197911072005011001	Penata Tk.I, III/d	Fakultas Ilmu Keguruan dan Pengetahuan	<i>Volunteer</i> perwakilan tenaga kependidikan
13	Ana Anggraini NIM. K8423010	-	Fakultas Ilmu Keguruan dan Pengetahuan	<i>Volunteer</i> perwakilan mahasiswa
14	Anastasya Lutfiannajwa NIM. D0122013	-	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	<i>Volunteer</i> perwakilan mahasiswa
15	Darvesh Rofiq Rois NIM. Z0124015	-	Fakultas Peternakan	<i>Volunteer</i> perwakilan mahasiswa
16	Exta Pramesti Ratryasadha Wibowo NIP. G0224032	-	Fakultas Kedokteran	<i>Volunteer</i> perwakilan mahasiswa
17	Hizkia Doni Teja Prawira NIM. K6424024	-	Fakultas Ilmu Keguruan dan Pengetahuan	<i>Volunteer</i> perwakilan mahasiswa
18	Keisha Kumala Widyastuti NIM. D0223067	-	Fakultas Ilmu Sosial dan Politik	<i>Volunteer</i> perwakilan mahasiswa
19	Puput Ariyanti NIM. E0023391	-	Fakultas Hukum	<i>Volunteer</i> perwakilan mahasiswa
20	Putri Ramadhani NIM. S432408014	-	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	<i>Volunteer</i> perwakilan mahasiswa
21	Satryo Sasono NIM. T312508013	-	S3 Fakultas Hukum	<i>Volunteer</i> perwakilan mahasiswa
22	Sultan Akbar Al Banna NIM. O0123103	-	Fakultas Keolahragaan	<i>Volunteer</i> perwakilan mahasiswa
23	Ariella Prity Anggraini	-	Alumni	<i>Volunteer</i> perwakilan alumni

NO	NAMA/NIP/NIM	PANGKAT, GOL	UNIT KERJA	DIANGKAT DALAM JABATAN
24	Arinda Oktaviana Rachmasari	-	Alumni	Volunteer perwakilan alumni
25	Gisella Nur Ariesta Putri	-	Alumni	Volunteer perwakilan alumni
26	Kurnia Atika Suri	-	Alumni	Volunteer perwakilan alumni

REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd.

HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Mulyanto

